



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

NAZWA SABILLAH BINTI NASIRIN, NIK 3173086710010004, lahir di

Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2001, umur 22 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, alamat sesuai KTP di Jalan Saaba Ujung

RT. 007 RW. 003 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan

Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Namun saat ini bertempat tinggal di Jalan Masjid Gang

Kasim Koja No. 37A RT. 001 RW. 008, Kelurahan

Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang,

Provinsi Banten, domisili elektronik:

nazwasabillah573@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

RUDI HENDRAWAN BIN KASIM, NIK 3671060504760003, lahir di

Tangerang pada tanggal 05 April 1976, umur 48 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jalan Masjid Gang Kasim

Koja No. 37A RT. 001 RW. 008, Kelurahan Sudimara

Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi

Banten, sebagai **Termohon I**;

PERAWATI BINTI DEWI NATA, NIK 3671066402800002, lahir di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 1980, umur 44 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Beji Permai Blok Q No. 20

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006 RW. 013 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji,
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik:
perawati240280@gmail.com, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak
serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan orang tua
dari Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;
2. Bahwa Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi
Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang,
Provinsi Banten, pada tanggal 09 September 2019 berdasarkan Surat
Keterangan Nomor: 420/08-Kemasy/2024 yang dikeluarkan oleh
Sekretaris Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 29 April 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Rezqyansyah Ferdi
Hendrawan Bin Rudi Hendrawan berstatus jejaka dalam usia 17 tahun,
dan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) berstatus perawan dalam
usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah
Kandung Pemohon yang bernama: Nasirin dan dihadiri 2 (dua) orang
saksi nikah masing-masing yang bernama: Rohim dan Satiri dengan mas
kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi
Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) tidak ada
hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa akad nikah perkawinan antara Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan kedua belah pihak keluarga tidak mengurus ke Kantor Pencatat Nikah karena umur Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) belum genap 19 tahun dan sangat butuh untuk segera dinikahkan karena kondisi Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa selama pernikahan Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing bernama: Azzalea Qiana Shanum, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Februari 2020;

7. Bahwa selama pernikahan Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan meninggal dunia pada 25 Februari 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/19-Tapem/2024 yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 25 April 2024;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) tersebut dan selama itu pula Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) tetap beragama Islam;

9. Bahwa Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin tidak pernah menerima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon) tidak mencatatkannya pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Tangerang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi kependudukan serta mengurus kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini, Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan** dengan **Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon)** yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 09 September 2019;
3. Menetapkan dan membebaskan biaya-biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang tentang adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*, sehingga dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada keberatan dari pihak Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah orang tua dari almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;
- Bahwa menurut Termohon I dan Termohon II semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak keberatan di itsbatkan pernikahan Pemohon dengan Almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;
- Bahwa itsbat nikah ini untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan Almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dan untuk melengkapi kepentingan Pemohon untuk kepentingan lainnya yang ada kaitannya dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh RT.001/08, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Ciledug, tertanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hendrawan (Termohon I) NIK.3671060504760003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Perawati (Termohon II) NIK.3671066402800002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 420/08-Kemasy/2024 yang menerangkan bahwa Rudi Hendrawan (Termohon I) memiliki anak yang bernama Rezqyansyah Ferdi Hendrawan telah menikah sirri dengan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Nomor: 474.3/19-Tapem/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudimara Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **Nasirin bin Gawir** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jalan Saaba Ujung RT.007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan bin Rudi Hendrawan, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan bin Rudi Hendrawan telah menikah pada tanggal 09 September 2019 bertempat di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Nasirin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan bin Rudi Hendrawan adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rohim dan Satiri;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan bin Rudi Hendrawan kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan bin Rudi Hendrawan berstatus bujang dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan telah dikaruniai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak yang masing bernama: Azzalea Qiana Shanum, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Februari 2020;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dimaksudkan untuk pengurusan administrasi kependudukan serta mengurus kepentingan hukum lainnya;

2.2. **Tedy Hermansyah bin Tatang**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga RT.003 RW.011 Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, pada tanggal 09 September 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Nasirin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rohim dan Satiri;
- Bahwa mahar yang diberi an almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan berstatus bujang dalam usia 17 tahun;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;
- Bahwa almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing bernama: Azzalea Qiana Shanum, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan serta mengurus kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan dengan Nazwa Sabillah Binti Nasirin (Pemohon);

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Pemohon dan suami Pemohon Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan telah menikah pada tanggal 09 September 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinyatakan terbukti bahwa Termohon II bertempat tinggal di Depok;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan menerangkan bahwa Termohon I mempunyai anak yang bernama Rezqyansyah Ferdi Hendrawan telah menikah siri dengan Nazwa Sabillah pada tanggal 9 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang prosesi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan tidak adanya suatu hal yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon I dan Termohon II telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, pada tanggal 09 September 2019;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nasirin, dan saksi nikah adalah Rohim dan Satiri dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan berstatus bujang ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi kependudukan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya :“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Utara adalah sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nazwa Sabillah Binti Nasirin**) dengan **Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan** yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2019, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhum **Rezqyansyah Ferdi Hendrawan Bin Rudi Hendrawan** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaedah 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhardi dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 775.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Tng